



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PERIKANAN DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta pemenuhan hak dan kewajiban bagi pemangku kepentingan bidang kelautan dan Perikanan maka perlu penyelenggaraan Perikanan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan Perikanan yang merupakan potensi Daerah maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjaga dari ancaman kerusakan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan dibidang Perikanan merupakan kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan tentang Penyelenggaraan Perikanan Daerah maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/ atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
3. Penyelenggaraan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan yang dilakukan oleh

pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta tegaknya hukum demi ketertiban pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
8. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan yang lebih baik.
9. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
10. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
11. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
12. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan Ikan.
13. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencaharian melakukan pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
14. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Pengolah Ikan adalah setiap orang yang melaksanakan usaha di bidang pengolahan Ikan untuk dijadikan komoditi hasil laut yang menghasilkan nilai ekonomi.
16. Pemasar Ikan adalah setiap orang yang melakukan jual beli Ikan sebagai bagian dari mata rantai agribisnis Perikanan.
17. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,

- termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
 19. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar Ikan, berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
 20. Kelompok Nelayan adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh dan untuk Nelayan, pembudi daya, pengolah, dan Pemasar Ikan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
 21. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan, pembudi daya, pengolah, dan Pemasar Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
 22. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
 23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 27. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 28. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 29. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perikanan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kewenangan;
- c. kemandirian;
- d. kebermanfaatan;
- e. kebersamaan;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. keberlanjutan;
- j. kesejahteraan;
- k. kearifan lokal; dan
- l. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. tugas dan kewenangan;
- c. perencanaan;
- d. Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan kecil, pengolah dan Pemasar Ikan;
- e. sumber daya manusia;
- f. pembiayaan dan permodalan;
- g. sarana dan prasarana;
- i. akses dan penerapan teknologi;
- j. jaringan usaha dan pemasaran;
- k. risiko dan asuransi;
- l. Kelembagaan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. kerjasama;
- o. larangan;
- p. ketentuan penyidikan;
- q. ketentuan pidana; dan
- r. pendanaan.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya Perikanan untuk kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya Perikanan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
- (2) Pemanfaatan sumber daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. keterpaduan antara kegiatan pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya Perikanan;
- b. kepekaan/kerentanan ekosistem suatu kawasan yang akan dijadikan obyek pemanfaatan;
- c. ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi;
- d. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. politik yang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. teknologi ramah lingkungan; dan
- g. budaya dan hak masyarakat lokal serta masyarakat tradisional.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan melakukan Penyelenggaraan Perikanan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perikanan tangkap;
 - b. Perikanan budidaya;
 - c. pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - d. Pengawasan sumber daya Perikanan; dan
 - e. Perizinan Berusaha.
- (3) Penyelenggaraan Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggaraan Perikanan skala kecil.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan mengkoordinasikan Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjaga pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/ atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan dan/ atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Perikanan Daerah secara sistematis, terarah, dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumberdaya Ikan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, pengolah dan Pemasar Ikan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 9

Penyusunan perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 10

- (1) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditetapkan untuk menjamin kepastian lahan usaha bagi Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan serta keluarganya.

BAB V

NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN

Pasal 11

- (1) Jenis Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Nelayan Kecil;
 - b. Nelayan Tradisional;
 - c. Nelayan Buruh;
 - d. Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - e. Pengolah Ikan; dan
 - f. Pemasar Ikan.
- (2) Selain Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perlindungan dan Pemberdayaan juga diberikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Nelayan penuh, Nelayan sambilan utama dan Nelayan sambilan tambahan;
- (4) Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan kriteria :
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.

3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga kepada keluarga Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelompok Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Kelompok Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang telah terbentuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Kelompok Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan;
 - d. sosialisasi;
 - e. pemberian beasiswa;
 - f. sarasehan;
 - g. pengembangan wawasan; dan/atau
 - h. lomba.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kelautan dan Perikanan bagi anak Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar Ikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 15

Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. lembaga Penjaminan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar Ikan menugaskan badan usaha milik daerah bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Usaha Perikanan.
- (3) Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di lokasi yang mudah dijangkau.
- (4) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur persyaratan yang sederhana dan mudah dan persyaratan yang lunak serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 17

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dapat dilakukan oleh bank swasta dan lembaga pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sinergi dan koordinasi dengan bank swasta dan lembaga pembiayaan lainnya mengenai penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan.
- (2) Upaya sinergi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar Ikan mudah mengakses fasilitas perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan pembiayaan dan bantuan permodalan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar Ikan

termasuk keluarga Nelayan dan yang ikut serta di dalamnya.

- (2) Fasilitasi bantuan pembiayaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyediakan prasarana usaha dan memberikan kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan.

Pasal 21

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Usaha Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. kapal/perahu penangkapan Ikan beserta perlengkapannya;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - c. pelabuhan Perikanan skala kecil yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - d. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - e. jalan produksi Perikanan;
 - f. alur sungai dan muara;
 - g. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - h. tempat penyimpanan dan pengangkutan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. balai benih Ikan;
 - b. pembuatan kolam;
 - c. induk dan benih unggul;
 - d. pompa dan kincir air;
 - e. laboratorium budidaya;
 - f. alat pengukur kualitas air;
 - g. ketersediaan lahan dan air;
 - h. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 - i. saluran pengairan;
 - j. jalan produksi kawasan budidaya;
 - k. benih, pupuk, obat-obatan dan pakan/pakan mandiri;

- l. peralatan dan kendaraan panen;
 - m. peralatan budidaya Ikan;
 - m. tempat penjemuran rumput laut;
 - n. jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - o. instalasi penanganan limbah; dan
 - p. tempat penyimpanan dan pengangkutan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana usaha pengolahan dan pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
- a. unit pengolahan Ikan beserta peralatan dan perlengkapannya;
 - b. pasar Ikan beserta peralatan dan perlengkapannya;
 - c. tempat penyimpanan/gudang kering;
 - d. jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - e. instalasi penanganan limbah; dan
 - f. tempat penyimpanan dan pengangkutan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Pengawasan sumber daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
- a. kapal pengawas beserta peralatan dan perlengkapannya; dan
 - b. pos pengawas beserta peralatan dan perlengkapannya.

Pasal 22

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan, mengelola dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana Usaha Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana Usaha Perikanan.
- (3) Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan ikut serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.

BAB IX AKSES DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan yang meliputi:

- a. ketersediaan sistem informasi terhadap harga Ikan secara nasional maupun internasional;
- b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kerja sama alih teknologi; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 24

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a memuat informasi tentang:

- a. potensi sumberdaya Ikan;
- b. musim Ikan;
- c. potensi lahan dan air;
- d. sarana produksi;
- e. ketersediaan bahan baku;
- f. harga Ikan;
- g. harga garam;
- h. peluang dan tantangan pasar;
- i. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- j. hama dan penyakit Ikan;
- k. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
- l. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- m. prasarana teknologi Perikanan.

BAE X

JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan usaha dan pemasaran.
- (2) Jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar Ikan;
 - b. pasar garam;
 - c. pengolahan Ikan;
 - d. penanganan dan pengolahan limbah bermanfaat; dan
 - e. pasar dinamis.

Pasal 26

- (1) Jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bertujuan untuk menjaga stabilitas harga Ikan.
- (2) Menjaga stabilitas harga Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan untuk usaha budidaya Ikan;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan tingkat Daerah dan nasional; dan
 - e. mengembangkan sistem rantai dingin produk Perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian;
 - d. promosi;
 - e. dukungan sistem informasi; dan
 - f. sistem jaringan pemasaran.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama pengelolaan pemasaran hasil Perikanan dengan pihak lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RISIKO DAN ASURANSI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam upaya perlindungan kepada Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan; dan
 - c. gagal panen bagi Pembudi Daya Ikan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim;
 - d. pencemaran;
 - e. musibah atau kecelakaan; dan
 - f. risiko lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi Asuransi Perikanan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program Asuransi Perikanan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan;
 - b. kemudahan pendaftaran menjadi peserta Asuransi Perikanan;
 - c. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi Perikanan; dan

- d. bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya Perikanan, Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi Pengawasan dan penanggulangan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya Perikanan dapat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum.
- (3) Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya Perikanan secara operasional dengan membentuk satuan tugas.
- (4) Forum koordinasi dan satuan tugas Pengawasan dan penanggulangan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Dalam rangka mengoptimalkan Pengawasan dan penanggulangan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perikanan perlu didukung secara koordinatif dengan sumber daya aparatur pengawas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan

Pasal 31

- (1) Masyarakat dan masyarakat hukum adat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan.
- (2) Partisipasi masyarakat dan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan;
 - c. pendanaan dan pembiayaan;
 - d. Pengawasan sumber daya Perikanan;
 - e. pendidikan formal dan non formal; dan/atau
 - f. pengembangan wawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Ikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemanfaatan sumber daya Perikanan

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya Perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan sumber daya Perikanan;
 - b. memberikan informasi atau laporan kepada aparat penegak hukum atas kejadian dan indikasi akan terjadinya pemanfaatan sumber daya Perikanan;
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya Perikanan;
 - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum; dan
 - e. membantu pengawas Perikanan dalam melakukan Pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya Perikanan yang bersifat lintas pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

- (3) Dalam rangka mendukung Pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya Perikanan, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dan Gubernur dapat melakukan Kerjasama terkait penyelenggaraan perikanan dan batasan pengelolaannya.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja dan/atau terencana melakukan penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, pukot harimau dan/atau setrum.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan aktifitas yang berpotensi mencemari air laut.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Perikanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perikanan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perikanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang menggunakan kompresor atau sejenisnya sebagai alat bantu penangkapan Ikan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Penyelenggaraan Perikanan Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 Juni 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SURIPTO NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 07.01/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIKANAN DAERAH

I. UMUM

Sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan diarahkan antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Pengaturan mengenai penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang menjamin keberlangsungan ekosistem perairan sehingga ikan dapat bertumbuh dan berkembang dalam jumlah yang semakin bertambah perlu segera dilakukan. Upaya ini pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan semakin banyak ikan yang tersedia dan terus-menerus ada karena ekosistem yang terjaga.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil dan pembudidaya ikan dan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kedaulatan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kewenangan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus menyeraskan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan pengelolaan perikanan daerah harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan

teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “prinsip ekonomi biru” adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar ikan” adalah pasar yang digunakan untuk memasarkan ikan dan produk ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pasar garam” adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli garam, baik dalam bentuk garam konsumsi maupun garam industri. Pasar garam ini bisa berupa pasar fisik, seperti pasar tradisional atau pasar grosir maupun pasar daring (online).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar dinamis” adalah pasar yang mengalami perubahan terus-menerus dan cepat dalam hal permintaan, penawaran, harga, dan perilaku pelaku pasar. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai factor seperti kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, atau kondisi ekonomi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bencana Alam merupakan segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat hukum adat di Kabupaten Banggai Kepulauan yang diakui dan dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.